WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI[1]

Oleh : Andreta Tumbelaka[2]

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi dan cara penanganannya dan bagaimana cara penyelesaian sengketa jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi dalam lingkup Hukum Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi dapat berupa kerugian material dan immaterial yang menimpa pembeli disamping itu penjual juga dapat dirugikan dengan hilangnya kepercayaan pembeli pada barang yang ia tawarkan, dan timbulnya pertanggungjawaban penjual untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh pembeli akibat dari barang cacat tersebut, serta penanganan dari penjual dapat berupa melakukan tindakan penarikan atau *Recall* bagi barang yang bermasalah tersebut. 2. Cara penyelesaian sengketa dalam Hukum Perlindungan Konsumen dapat dilakukan di Pengadilan Umum maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat juga ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat pihak yang berperkara.

Kata kunci: Wanprestasi, jual beli, barang, cacat tersembunyi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam jual beli ada dua istilah yaitu penjual dan pembeli, penjual adalahorang yang menyediakan barang untuk diperdagangkan sedangkan pembeli adalah orang yang berusaha menjadikan barang atau harta itu sebagai miliknya dengan cara membayarkepada pihak penjual.[3]Dalam perjanjian jual beli kedua belah pihak (penjual dan pembeli) memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan.Penjual memiliki hak dan kewajiban, haknya adalah mendapatkan bayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan, serta berkewajiban menanggung barang tersebut.Sedangkan pembeli memiliki hak dan kewajiban, haknya adalah mendapatkan barang yang telah diperjanjikan, sedangkan

Bentuk khusus wanprestasi adalah menanggung adanya cacat tersembunyi jika tidak terpenuhi berarti prestasi tidak terlaksana dan akibat dari wanprestasi khusus berbeda dengan wanprestasi biasa.[4]Wanprestasi khusus yang terjadi dalam jual beli barang saat ini contohnya ialah jual beli mobil yang mengalami cacat tersembunyi.Biasanya penjual tetap menjual mobil yang mengalami cacat tanpa memberikan informasi yang lengkap atau jelas kepada pembeli yang mengakibatkan kerugian pada pembeli.Pembeli tersebut berhak meminta pertanggung jawaban kepada pihak penjual atas kerugian yang timbul akibat produk cacat tersebut.[5]

Kebanyakan pembeli saat ini masih kurang kritis dan kurang teliti terhadap barang-barang yang ditawarkan penjual, sehingga pembeli sering mengalami kerugian. Kerugian yang dialami pembeli tidak hanya kerugian financial/ekonomi, akan tetapi dapat merugikan kesehatan dan keselamatan hidup pembeli.[6]Dalam perkembangannya undang-undang di Indonesia sudah mengatur mengenai jual beli yang mengalami cacat tersembunyi, yaitu dari Pasal 1504 sampai Pasal 1512 KUHPerdata dan Undan-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam menuntut ganti rugi ada perbedaan jumlah ganti rugi bagi penjual yang mengetahui cacat tersebut namun tetap dipasarkan berbeda dengan penjual yang tidak tahu dengan adanya cacat tersebut yang dapat dikatakan dengan ketidak sengajaan penjual.Dalam kasus ini

---

[1] Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MHum

[2] Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711175

[3] R. Subekti, *op cit*, hal. 1

[4] Heris Suhender,/http://www.academia.edu/4994825/wanprestasi_dan_ganti_rugi, akses Jumat, 27/11/2015, Jam 14.10.

[5] Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 52

[6] Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, DjasadinSaragih, Surabaya 1985, hal. 57

walaupun penjual tidak mengetahui tentang adanya cacat tersembunyi tersebut penjual tetap bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan barang tersebut.[7]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi dan cara penanganannya?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi dalam lingkup Hukum Perlindungan Konsumen?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder berupa literatur-literatur dan karya ilmiah hukum sebagai sumber datanya, dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Bahan-bahan ini kemudian dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan deskriptif untuk memberi gambaran secara umum mengenai permasalahan dan pembahasannya untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Akibat Yang Timbul Dari Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi Dan Cara Penangananya

- **Akibat Yang Timbul Berupa Kerugian**

1. Pengertian Kerugian Secara Umum

Secara umum kerugian diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan. Kerugian dalam lingkup hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yakni kerugian material dan kerugian immateril.[8] Kerugian material, yaitu kerugian yang dapat dihitung dengan uang dan nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon, sedangkan kerugian immaterial, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari, misalnya adanya trauma atau ketakutan ataupun cacat anggota tubuh.[9] Kerugian immaterial merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dalam jumlah yang pasti.

Kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kerugian karena wanprestasi adalah peristiwa dimana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya baik, tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestai tetapi tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu, atau memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.[10]Kerugian yang timbul akibat wanprestasi ini dapat dimintakan ganti rugi sebagaimana terdapat pada Pasal 1243 KUHPer, ganti rugi terdiri dari: biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1246 KUHPer juga menyinggung tentang ganti rugi yang terdiri dari: Kerugian yang senyata-nyatanya diderita, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan,[11]sedangkan kerugian karena perbuatan melawan hukum seperti tercantum dalam Pasal 1365 : tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam tuntutan perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPer menyatakan "penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan". Kerugian yang terjadi akibat adanya cacat tersembunyi merupakan kerugian yang termasuk dalam wanprestasi apabila terikat perjanjian dan jika tidak maka

[7]R. Subekti, *op cit*, hal. 20

[8]BimoPrasetio, *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensi dalam Hukum Indonesia?*,http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia. 04 Juli 2011, Akses Jumat, 12 Februari 2016, Jam 19.40.

[9]Johannes Gunawan, *Fungsi Lembaga Hukum Pertanggung Jawaban Produk Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Bandung, 29 Maret 2003, hal. 126

[10]Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW,* Sinar Grafika, Yogyakarta, Maret 2001, hal. 181

[11]Pasal 1243, dan Pasal 1246 KUHPerdata.

pembeli dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.[12]

2. Akibat Kerugian Bagi Pembeli

Akibat yang timbul karena adanya jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi lebih besar dirasakan oleh pembeli. Akibat barang yang yang cacat ini bagi pembeli ialah kerugian, kerugian yang dapat diderita pembeli secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda. Kerugian yang menimpa diri yaitu kerugian kesehatan dan keselamatan, sedangkan kerugian menimpa harta benda yaitu kerugian finansia/ekonomi.[13]

Kerugian yang dapat berakibat bagi kesehatan dan keselamatan, yaitu pembeli terancam atas kesehatannya akibat dari barang yang mengalami cacat, contohnya : barang mobil yang cacat saat digunakan tiba-tiba terbakar maka pembeli berakibat mendapat luka-luka bahkan nyawanya terancam akibat dari barang yang cacat tersebut.[14]Dari segi kerugian menimpa harta yaitu kerugian finansial/ekonomi, pembeli dirugikan karena telah mengeluarkan uang untuk membeli barang yang mengalami cacat yang sebenarnya dikirakan atau dimaksudkan barang tersebut akan bermanfaat bagi pembeli namun nyatanya barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan manfaat dan tujuan sebenarnya ataupun kerugian yang terjadi akibat perbaikan barang yang cacat tersebut.

3. Akibat Kerugian Bagi Penjual

Akibat dari jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi memang lebih besar dirasakan oleh pembeli, namun tidak hanya pembeli yang dapat merasakan akibat dari jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi. Akibat dari jual beli barang yang cacat tersebut juga dapat dirasakan oleh penjual.Akibat yang dapat terjadi pada penjual ialah kerugian finansial/ekonomi dan kerugian atas hilangnya kepercayaan pembeli terhadap barang yang ditawarkannya.[15]Kerugian financial/ekonomi penjual terjadi akibat penjual harus bertanggung jawab kepada pembeli atas penjualan barang yang mengalami cacat dengan cara memberikan ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli sesuai dengan undang-undang yang berlaku.[16]Kerugian atas hilangnya kepercayaan pembeli itu berdampak buruk bagi usaha yang dijalankan penjual karena hilangnya kepercayaan pembeli akan menurunkan angka penjualan yang berarti kurangnya pendapatan atau kurangnya keuntungan bagi penjual.

Akibat yang dapat terjadi juga pada penjual atas penjualan barang yang cacat dapat berupa sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) miliar rupiah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 62 ayat (1) UUPK, ini merupakan suatu upaya hukum represifdari UUPK itu sendiri.[17]

- **Akibat Yang Timbul Berupa Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dalam bahasa belanda dikenal dengan *aansprakelijkheid* dan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *liability*.*Liability* adalah suatu kondisi atau keadaan bertanggungjawab secara hukum kepada pihak lain atau masyarakat, berupa menanggung sanksi perdata atau sanksi pidana, atas kerugian, hukuman, perbuatan tercela, atau beban yang dialami oleh pihak lain atau masyarakat tersebut, baik yang akan terjadi atau telah terjadi.[18]

Dalam hukum perlindungan konsumen tanggunggugat merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang secara popular sering disebut dengan '*product liability*' adalah satu konsep hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pembeli yaitu dengan jalan membebaskan pembeli dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian pembeli timbul akibatkesalahan dalam proses

[12]Salim H.S, *op cit*, hal. 100
[13]Yusuf Shofie, *op cit*, hal. 52
[14]AhmadiMiru, *op cit*. hal. 78
[15]*Ibid*, hal. 69
[16]*Ibid*, hal. 82
[17] Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
[18]Johannes Gunawan, *Fungsi Lembaga Hukum Pertanggung Jawaban Produk Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Bandung, 29 Maret 2003, hal. 88

produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab penjual untuk memberikan ganti rugi.[19]

Di dalam kepustakaan hukum keperdataan, istilah *liability* telah lazim diterjemahkan sebagai pertanggungjawaban, namun demikian terdapat pula penulis yang menerjemahkannya sebagai tanggung gugat, antara lain M.A. MoegniDjojodirdjo yang menyatakan bahwa: pengertian istilah tanggung-gugat untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung-gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka sipelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena pertanggunganjawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.[20]

Istilah tanggung gugat juga dipakai oleh PurwahidPatrikia menyatakan sebagai berikut: berbicara tentang tanggung gugat sudah jelas bahwa ada seseorang yang harus menanggung terhadap suatu gugatan. Kalau ada gugatan berarti ada orang yang dirugikan, minta agar kerugian itu ditanggung atau dipertangungjawabkan oleh orang yang membuat rugi.Tetapi tanggung gugat dalam Hukum Perdata adalah perlindungan hak untuk mengembalikan haknya yang dirugikan oleh orang lain karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum.[21] Dari kedua pandangan tersebut mengenai *liability* atau *aansprakelijkheid*, adalah permintaan pertanggungjawaban secara perdata kepada satu pihak atas kerugian yang dialami oleh pihak lain, melalui suatu gugatan di depan pengadilan. Padahal pada kenyataannya, *liability* atau *aansprakelijkheid* adalah suatu pihak tidak harus diselesaikan melalui gugatan di depan pengadilan, melainkan dapat pula diselesaikan secara damai diantara para pihak yang bersengketa tanpa melalui suatu gugatan. Oleh karena itu, istilah *liability* dan *aansprakelijkheid* lebih tepat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pertanggungjawaban dan bukan pertanggunggugatan.[22]

- **Penanganan Penjual**

Penanganan penjual akibat dari barang yang cacat tersembunyi ialah mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diakibatkan oleh barang tersebut. Tanggung jawab penjual pada dasarnya berupa uang atau penggantian barang yang cacat tersebut. Dalam KUHPerdatamembagikan batasan-batasan ganti rugi sesuai dengan tahu tidaknya penjual atas barang cacat tersebut.[23]Jika penjual tidak tahu dengan cacat tersembunyi itu maka penjual hanya perlu mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk melakukan pembelian dan penyerahan barang tersebut.Tetapi jika penjual tau dengan adanya cacat tersembunyi itu maka penjual harus mengembalikan harga pembelian yang telah diteriman serta segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli.[24]Biaya kerugian yang dimaksudkan adalah segala kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immaterial yang terjadi akibat barang cacat tersebut.

Dalam hukum perlindungan konsumen penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan tentang tanggung jawab barang ini sebenarnya dikenal, dalam Pasal 1504. Pasal ini berkaitan dengan Pasal-pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504 sampai 1511. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab barang tersebut dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Pelanggaran terhadap Pasal-pasal tersebut (mulai Pasal 8) dikategorikan sebagai

[19]Nahattands. V. Lambock, *Product Liability Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tgl 16 Oktober 1996 di Jakarta.
[20]Johannes Gunawan,*opcit*, hal. 88
[21]*Ibid*, hal. 88-89
[22]*Ibid,* hal. 88-89
[23] R. Subekti, *op cit,* hal. 20
[24]Pasal 1508 dan Pasal 1509, KUHPerdata

tindak pidana menurutketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[25]

Pembatasan ganti rugi dalam hukum perlindungan konsumen Pasal 19 UUPK, sebagai berikut:

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa akibat cacat tersembunyi dapat dilakukan di Pengadilan Umum, atau penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

- **Penyelesaian Melalui Pengadilan**

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Umum, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan "Setiap pembeli yang dirugikan dapat menggugat penjual melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pembeli dan penjual atau melalui pengadilan yang berada dilingkungan Pengadilan Umum."Ketentuan berikutnya mengatakan, "Penyelesaian sengketa penjual dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari pihak yang bersengketa."[26]

Sistem penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu penyelesaian secara sederhana, cepat dan biaya ringan, merupakan salah satu asas dalam peradilan di Indonesia. Sistem penyelesaian yang demikian sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, termasuk dalam penyelesaian sengketa penjual.[27] Pelaksanaan penyelesaian sengketa penjual walau telah di atur dalam perundang-undangan tersebut, namun pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan, karena dalam proses peradilan masih ada proses lain yang secara langsung bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut, yaitu tersedianya upaya hukum luar biasa. Upaya hukum tersebut baik upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar biasa, tentu saja membutuhkan proses penyelesaian yang memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal.[28]

- **Penyelesaian Di Luar Pengadilan**

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, sehingga dalam dunia bisnis, pihak yang bersengketa dapat lebih memilh penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, "Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa."Artinya, penyelesaian di pengadilan pun tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan. Dari kata-kata "dinyatakan tidak berhasil", dan "penyelesaian di luar pengadilan" ini tidak jelas apakah merupakan upaya perdamaian di antara mereka, atau juga termasuk penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).[29]

Jika penyelesaian di luar pengadilan ini termasuk juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tentunya para pihak tidak dapat menghentikan perkara di tengah jalan, sebelum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjatuhkan putusan.Jika para pihak tidak dapat menerima putusan, barulah mereka diberi hak untuk melanjutkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri.Pada

[25]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Grasindo, Jakarta 2000, hal. 66
[26]*Ibid,* hal. 137
[27]AhmadiMiru, *op cit,* hal. 168-169
[28]*Ibid,* hal. 169
[29]Shidarta, *op cit,* hal 143

Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah final dan mengikat. Kata "final" diartikannya sebagai tidak adanya banding dan kasasi.Yang ada adalah "keberatan" yang dapat disampaikan kepada pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja setelah pihak berkepentingan menerima pemberitahuan putusan tersebut (Pasal 56 Ayat (2). Jika pihak yang "dikalahkan" tidak menjalankan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka putusan itu akan diserahkan kepada penyidik untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup dalam melakukan penyidikan.[30]

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat di tempuh melalui arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

a. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa,[31] sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Bahkan telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 20 November 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dadang dan Industri (KADIN) Nomor SKEP/152/DPH/1977.Penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, jika para pihak tersebut telah mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa di antara mereka.[32]Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan.[33]

Walaupun arbitrase ini memiliki kelebihan, namun pada akhir-akhir ini peran arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan digeser oleh alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Alternatif-alternatif lainnya itu memiliki kesamaan dengan arbitrase, di antaranya adalah: sederhana, dan cepat, prinsip konfidensial, dan diselesaikan oleh/melibatkat pihak ketiga yang netral dan memiliki pengetahuan khusus secara profesional.[34] Namun, di balik persamaan itu terdapat perbedaan yang dianggap fundamental dalam pelaksanaannya, karena pada arbitrase: biaya mahal, dan penyelesaian yang lambat. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa melalui peradilan arbitrase tersebut, karena undang-undang sendiri tidak memberikan pembatasan. Demikian pula dengan jangka waktu penyelesaian sengketa dapat menjadi lama, karena walaupun dalam undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ditentukan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase dibentuk, namun jangka waktu tersebut masih dimungkinkan diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak dibatasi oleh undang-undang.[35]

b. Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan.Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walau demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut, menyebabkan penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.[36]

[30]*Ibid*, hal. 144
[31]Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 186-169
[32]AhmadiMiru, *op cit,* hal. 159-160
[33]*Ibid,* hal. 160
[34]Yahya Harahap, *op cit,* hal. 401
[35]Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[36]*Ibid,* hal. 162-163

c. Penyelesaian Melalui Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di samping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, mediasi juga merupakan salah satu pilihan terbaik di antara sistem dan bentuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang ada. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang membuka kesempatan penyelesaian sengketa pembeli melalui mediasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.[37]Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi.Kesepakatan ini dapat dilakukan sebelum timbulnya sengketa, yaitu dengan memasukkan sebagai klausul perjanjian (*mediation clause agreement*), atau setelah timbul sengketa kemudian para pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi (*mediation submission*). Dari dua cara tersebut lebih menguntungkan jika cara pertama yang dipilih, karena para pihak yang bersengketa sejak awal telah menginginkan mediasi, sehingga kemungkinan berhasilnya proses mediasi lebih besar.[38] Walaupun demikian, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum timbulnya sengketa pembeli sulit dilakukan, karena perjanjian antara penjual dengan pembeli biasanya tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausul-klausul tertentu secara rinci, bahkan orang yang tidak terkait perjanjian dengan penjual pun dapat menuntut ganti rugi, sehingga untuk sengketa pembeli lebih tepat digunakan *mediation submission*. Dari paparan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, para pihak yang bersengketa sebaiknya memulai penyelesaian sengketa dari tahap mediasi, apabila tidak mencapai kesepakatan atau gagal barulah masuk dalam penyelesaian melalui konsiliasi, apabila masih gagal maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

[37]*Ibid,* hal. 163

[38]Winner Sitorus, *Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis, UI, Jakarta, 1998, hal. 125

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi dapat berupa kerugian material dan immaterial yang menimpa pembeli disamping itu penjual juga dapat dirugikan dengan hilangnya kepercayaan pembeli pada barang yang ia tawarkan, dan timbulnya pertanggungjawaban penjual untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh pembeli akibat dari barang cacat tersebut, serta penanganan dari penjual dapat berupa melakukan tindakan penarikan atau *Recall* bagi barang yang bermasalah tersebut.
2. Cara penyelesaian sengketa dalam Hukum Perlindungan Konsumen dapat dilakukan di Pengadilan Umum maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat juga ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat pihak yang berperkara.

B. Saran

1. Agar supaya tidak terjadi kerugian penjual/produsen haruslah berhati-hati dalam memperdagangkanbarang yang ada, sehingga pembeli tidak dirugikan oleh barang yang cacat tersebut, dan dalam penerapan pertanggungjawaban harusnya Undang-Undang Perlindungan Konsumenjuga dapat menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) seperti negara-negara lainya, karena sering adanya kasus dimana pembeli kesulitan dalam membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
2. Dalam penyelesaian sengketa pembeli lebih baik mengambil penyelesaian perkara di luar pengadilan agar prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih ringan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat berupa penyelesaian

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Badrulzaman.Mariam Darus,*Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung. 1994.

----------, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung. 1997.

Harahap.MYahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1982.

J.M. van Dunne dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan KHP HapsoroJayaningprang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia – Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang, 1988.Program Doktor Ilmu Hukum, Bandung, 29 Maret 2003.

JehaniLibertus,*Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta, Januari. 2007.

Kusuma.Mulyana W, *Should Court-Annexed Alternative Dispute Resolution Mechanisms Mandatory?* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum, Nomor 1, Tahun 1994.

Lambock.Nahattands. V, *Product Liability Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tgl 16 Oktober 1996 di Jakarta.

Meliala.Djaja S. Hukum *Perdata Dalam Perspektif BW*, NuansaAulia, Bandung, Mei. 2012. Johannes Gunawan, *Fungsi Lembaga Hukum Pertanggung Jawaban Produk Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan Program Pascasarjana.

MiruAhmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2013.

MuhammadAbdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung. 1986.

Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, DjasadinSaragih, Surabaya 1985.

Subekti R, *Hukum perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta 1970. *, Pokok-Pokok Hukum Perdata,*Intermasa, Jakarta 1980.

----------, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.

----------, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 1998.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Januari 2011.

Salim,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW,* Sinar Grafika, Yogyakarta, Maret 2001.

----------, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, Juni 2003.

Sofwan Sri SoedewiMasjchun, *Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 1980.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Grasindo, Jakarta 2000.

Toar. Agnes M, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Makalah, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia – Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang. 1989.

Team Pengajar Hukum Unsrat, *Bahan Ajar Hukum Perdata.*

Winner Sitorus, *Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis, UI, Jakarta, 1998.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

B. Sumber-sumber lain :

Admin Pengetahuan. (2014). *Pengertian Jual Beli*. [online]. Tersedia: http://dilihatya.com/2148/pengertian-jual-beli-menurut-para-ahli. Html [Rabu, 25 November 2015, Jam 10.00]

Admin Pengetahuan. (2015). *Asas-asa Perjanjian*. [online]. Tersedia: http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/?fdx_switcher=true. Html [Selasa, 05 Januari 2016, Jam 19.05]

AsriantiAndi.(2013).*Cacat Tersembunyi.* [online]. Tersedia: http://andi-

asrianti.blogspot.co.id/2013/01/cacat-tersembunyi.html?m=1.[Selasa,15/12/2015, 20.30]

Marga. (2012). *PengetahuanProduct Recall Sebenarnya Apa Sih Jelaskan*. [online]. Tersedia: https://kphmph.wordpress.com/2012/11/22/pengetahuan-product-recall-sebenarnya-apa-sih-jelaskan/. Html [Rabu, 02 Desember 2015, Jam 19.00]

On catatan menteri on hukum perdata.(2013). *Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli*. [online]. Tersedia: http://gumilar69.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-jual.html?m=1. Html [Senin, 14 Desember 2015, 21.30]

PrasetioBimo,(2011)*Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensi dalam Hukum Indonesia?*. [online]. Tersedia: http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia.[Jumat,12 Februari 2016, Jam 19.40]

SuhenderHeris,(2000). *Wanprestasi dan Ganti Rugi*. [online]. Tersedia: http://www.academia.edu/4994825/wanprestasi_dan_ganti_rugi. [Jumat, 27/11/2015, Jam 14.10]

SusiloJoko. (2013). *Hukum Benda Menurut Hukum Perdata*. [online]. Tersedia: http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/01/benda-menurut-hukum-perdata. Html [Senin, 01 Februari 2016, 20.50]

C. Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman